

BAB II

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

2.1 Kota Bandar Lampung

2.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, Sosial, Politik, Pendidikan dan Kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5° 30' Lintang Selatan dan 105° 28' sampai dengan 105° 37' Bujur Timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2.2.2 Topografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari;

- a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang.
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara.
- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan. Pada bagian tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur diwilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk betung. Daerah hulu sungai berada dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai.

Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 5 persen total wilayah. Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat

2.2 Gambaran Umum Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

2.2.1 Profil Walhi Kota Bandar Lampung

Walhi Kota Bandar Lampung yang sebelumnya bernama Bapedalda merupakan instansi teknis pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan namanya membidangi masalah lingkungan yang berada di Kota Bandar Lampung.

2.2.2 Visi Dan Misi

Visi Walhi Kota Bandar Lampung mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Misi Walhi Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penataan dan pengendalian lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- d. Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan aksesibilitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Walhi Kota Bandar Lampung terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Walhi mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai fungsi:

- i. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
- ii. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
- iii. Pengelolaan urusan keuangan.
- iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- i. Menghimpun dan menyusun program kegiatan.
- ii. Melaksanakan monitoring kegiatan.
- iii. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan.
- iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- i. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, melaksanakan urusan rumah tangga,

pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan.

- ii. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- i. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas.
- ii. Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya.
- iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum lingkungan yang meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pembinaan dan penegakan hukum lingkungan. Bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Walhi.

Bidang pengawasan pengendalian dan penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- i. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
- ii. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan lingkungan hidup.
- iii. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- iv. Penyusunan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup.
- v. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum terdiri dari Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup:

a) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3.
- ii. Menyusun kebijakan teknis pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3.
- iii. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3.
- iv. Menindaklanjuti laporan terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan hidup.

- v. Menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- vi. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- vii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Sub bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
- ii. Menyusun kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup.
- iii. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penegakan hukum lingkungan hidup.
- iv. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum lingkungan.
- v. Melaksanakan penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- vi. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembinaan dan penegakan hukum.
- vii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup.

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, koordinasi penataan

dan pemanfaatan lingkungan hidup. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Walhi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- i. Penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup.
- ii. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring penataan lingkungan hidup.
- iii. Penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan lingkungan.
- iv. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring pemanfaatan lingkungan hidup.

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan hidup terdiri atas:

a) Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
- ii. Menyusun kebijakan teknis penataan lingkungan hidup.
- iii. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
- iv. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi dalam pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi, pengkajian teknis, AMDAL dan UKL/UPL.
- v. Menyusun kebijakan teknis AMDAL dan UKL/UPL dalam rangka penataan lingkungan hidup.
- vi. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi pengkajian teknis AMDAL dan UKL/.UPL.
- vii. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan hidup serta AMDAL dan UKL/UPL.

viii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Sub Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- ii. Menyusun kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- iii. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- iv. Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang lingkungan hidup.
- v. Melaksanakan koordinasi, pembinaan perizinan dibidang lingkungan hidup.
- vi. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan perizinan dibidang lingkungan hidup.
- vii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang konservasi sumber daya alam dan mitra lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup dan mitra lingkungan. Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPPLH. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan kebijakan teknis dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- ii. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan mitra lingkungan.
- iii. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan mitra lingkungan hidup.
- iv. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring pengembangan mitra lingkungan.

Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan terdiri atas:

a) Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta lingkungan hidup.
- ii. Menyusun kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- iii. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- iv. Menghimpun data untuk pengembangan kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- v. Melaksanakan pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- vi. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
- vii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Sub Bidang Mitra Lingkungan

Sub Bidang Mitra Lingkungan mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
- ii. Menyusun kebijakan teknis pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
- iii. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara Pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan Dunia Pendidikan.
- iv. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya dan Mitra Lingkungan.
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan.

6. Bidang Pertambangan dan Energi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pertambangan dan energi meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, penelitian dan pengembangan serta perusahaan pertambangan dan energi. Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Walhi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- i. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi.
- ii. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi.
- iii. Penyusunan kebijakan teknis perusahaan pertambangan dan energi.
- iv. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring perusahaan pertambangan dan energi.

Bidang Pertambangan dan Energi terdiri atas:

a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertambangan dan Energi

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif.
- ii. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif.
- iii. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif.
- iv. Menghimpun dan mengolah data potensi pertambangan dan energi serta air bawah tanah.
- v. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian, pengembangan pertambangan dan energi.

vi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Sub Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi

Sub Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengusahaan pertambangan dan energi
- ii. Menyusun kebijakan teknis dibidang pengusahaan pertambangan dan energi
- iii. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan monitoring dalam pengusahaan pertambangan dan energi
- iv. Memberikan rekomendasi bidang pertambangan dan energi
- v. Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang pertambangan dan energi
- vi. Melaksanakan penetapan royalty pertambangan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dan air bawah tanah
- vii. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perizinan dan pengusahaan dibidang pertambangan dan energi
- viii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Sampai saat ini

Unit Pelaksana Teknis yang telah dibentuk adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Walhi Kota Bandar Lampung. UPT tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, kalibrasi, pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium. Dalam menjalankan tugasnya UPT Lab Lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- i. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan teknis dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup dan/atau kalibrasi.
- ii. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium.
- iii. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengelolaan dan penyajian data dan bank data kualitas lingkungan.
- iv. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembuatan bahan acuan standar, sertifikasi dan bahan uji parameter kualitas lingkungan.
- v. Pelaksanaan kerjasama penelitian dibidang lingkungan.
- vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi dan UPT Laboratorium lingkungan terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Walhi Kota Bandar Lampung.

2.3 Gambaran Umum Bukit Camang


Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 700 m daerah dengan topografi perbukitan hingga membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Sempok di sebelah Timur. Jika dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betuk Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing 71 hanya sekitar 200-500 mdpl atau

Kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimu dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, Gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadanaham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Klutum, Bukit Randu, Bukit Langar dan Bukit Camang. Bukit Camang merupakan salah satu Bukit di Bandar Lampung yang mengalami kerusakan. Bukit Camang berada di Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung. Bukit Camang memiliki ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Saat ini, kerusakan yang terjadi di Bukit Camang mencapai lebih dari 50 persen. Kecamatan Tanjungkarang Timur sendiri terletak di bagian Timur Wilayah Hukum Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan luas 2.131 ha, yang meliputi 11 Kelurahan.

Umumnya keadaan alam Tanjungkarang Timur berbentuk daratan dan 2,56 persen berbukit dan 72 beriklim sedang terdiri dari musim kemarau dan musim hujan dengan suhu berkisar antara 22 derajat celsius sampai 31 derajat celsius. Pengelolaan Bukit Camang dilakukan oleh swasta. Kepemilikan lahan penambangan dimiliki oleh PT. Bukit Alam Surya (BAS). PT. BAS ini sendiri membangun kawasan perumahan elit yang berada di atas Bukit Camang. Perumahan Bukit Alam Surya dibangun di atas Bukit Camang dengan luasan sekitar 100 hektar. Perumahan ini memiliki view teluk Lampung yang menjadikannya elit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung yang kemudian direvisi

menjadi Peraturan Daerah Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar, maupun SK Walikota Bandar Lampung No 13 Tahun 2009, Bukit Camang dinyatakan statusnya sebagai kawasan konservasi.



Gambar 1.2 Kondisi Bukit Camang di Tahun 2006

Berdasarkan statusnya sebagai hutan lindung, tentunya di Kawasan Bukit Camang terdapat vegetasi maupun fauna yang hidup di dalamnya seperti Ular Piton, Burung Elang, Monyet dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Namun saat ini, kondisi Bukit Camang kian rusak parah akibat eksploitasi dengan menjadikan bukit karst itu sebagai lahan tambang batu podasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.⁷³ Beralih fungsinya lahan di Bukit Camang menjadi lahan pertambangan, maka fungsi dari Bukit Camang pun juga menjadi berkurang atau bahkan hilang. Saat ini kondisi Bukit Camang termasuk ke dalam kategori rusak berat. Fungsi sebagai daerah tangkapan air (Catchment Area) menjadi hilang. Akibatnya yang terjadi adalah pada musim kemarau daerah Bukit Camang akan kesulitan air dan pada saat musim hujan bahaya longsor dapat mengancam sewaktu-waktu.



Gambar 1.3 Kondisi Setelah Pembangunan Perumahan



Gambar 1.4 Kondisi Bukit Camang di Tahun 2021

2.4 Gambaran Umum PT. Bukit Alam Surya

PT. Bukit Alam Surya merupakan sebuah perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh keluarga Artalyta Suryani atau yang sering di panggil Ratu Ayin. PT. BAS bergerak dibidang real estate, sudah banyak real estate yang dibangun oleh PT. BAS salah satunya adalah Bukit Alam Residence yang merupakan real estate terbesar dan terluas dari PT.BAS, namun pembangunan Bukit Alam Surya Residence menimbulkan permasalahan lingkungan. PT. BAS melakukan penambangan batu, pasir dan tanah di Bukit Camang, yang merupakan kawasan konservasi kota.

Penambangan ini dilakukan oleh PT. BAS atas dasar mencari bahan untuk membangun perumahan, kesalahan yang dilakukan PT.BAS tidak hanya ini, karena mereka juga membangun perumahan dengan luasan yang tidak sesuai dengan surat izin yang ada. Namun pembangunan perumahan tetap berjalan dan selesai di tahun 2016.

Karena masalah ini PT.BAS dituntut oleh WALHI atas dasar eksploitasi lingkungan, dan runtutan persidangan berlangsung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Hasil dari persidangan adalah PT.BAS tidak bersalah karena bukti yang diajukan oleh WALHI tidak terlalu kuat dan memberatkan PT.BAS namun PT. BAS di kenakan biaya kompensasi untuk pembangunan kembali hutan kota yang ada di Bukit Camang.